

Transparency of the Distribution of Santana BUMDes Funds in Rajadatu Village, Cineam District, Tasikmalaya Regency in the Perspective of Sharia Financial Management

Haqibul Mujib¹, Isti Tresna Aristanthia² Tio Dwi Hardjanto³, Wildan Nabila⁴, Riska Dwi Prihandayani⁵, Riki Ahmadi⁶

¹²³⁴⁵Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis-Jawa Barat
E-mail: haqibulmujib@iaid.ac.id

Abstrak. Penelitian ini membahas transparansi penyaluran dana Badan Usaha Milik Desa di Desa Rajadatu Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya analisis Manajemen Keuangan Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan kualitatif deskriptif dengan jenis data primer. Hasil dari Program Kegiatan Seminar Ekonomi yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2023, menunjukkan bahwa BUMDes Santana dalam penyaluran dana Badan Usaha Milik Desa Rajadatu telah dilakukan secara transparansi. BUMDes Santana juga mengalami pasang surut yang berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat, sehingga apa yang kemudian telah diprogramkan oleh pemerintah desa pun tidak terealisasi, serta kurangnya SDM khususnya yang memiliki *skill* IT atau keterlibatan pengurus dalam mengelola. Sebaiknya kepada pihak pengelola menegaskan setiap pengurus dan pelaku usaha membuat aturan tertulis misalnya, papan struktur yang di dalamnya memuat keterangan dalam mengimplemntasikan nilai prinsip Islam yaitu prinsip kejujuran, keadilan, keseimbangan, agar berlaku sesuai dengan aturan yang ditetapkan, jika ada yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi. Dan mengatur struktur BUMDes dengan SDM yang ada sesuai dengan keilmuan mereka, dan menegakan aturan yang berlaku kepada pengurus

Abstract. This research discusses the transparency of the distribution of funds from Village-Owned Enterprises in Rajadatu Village, Cineam District, Tasikmalaya Regency, Sharia Financial Management analysis. The type of research used is descriptive qualitative field research with primary data types. The results of the Economic Seminar Activity Program carried out on August 26 2023, show that BUMDes Santana in distributing funds to Rajadatu Village Owned Enterprises has been carried out in a transparent manner. BUMDes Santana also experienced ups and downs which resulted in a lack of community participation, so that what was then programmed by the village government was not realized, as well as a lack of humanresources, especially those with IT skills or management involvement in management. It would be better for the management to insist that every administrator and business

actor make written rules, for example, a structure board which contains information on implementing the values of Islamic principles, namely the principles of honesty, justice, balance, so that they apply in accordance with the established rules, if anyone violates these rules, they will subject to sanctions. And regulate the BUMDes structure with existing humanresources in accordance with their knowledge, and enforce the rules that apply to the management.

Keywords: *Transparency, Distribution of BUMDes funds, Islamic financial management*

PENDAHULUAN

Pembangunan Ekonomi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Desa merupakan agen terdepan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di desa dan secara langsung berinteraksi dengan masyarakat (Hasan and Muhammad 2018). Pemerintah pusat memberikan mandat atau wewenang kepada pemerintah tingkat desa untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerahnya secara mandiri, salah satu caranya adalah melalulembaga ekonomi yang berada di tingkat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah salah satu faktor penting dalam penguatan Ekonomi Masyarakat dan diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), BUMDes juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sehingga jumlah pengangguran di desa akan semakin menurun (Unique 2016). Maka dari itu, BUMDes berperan sebagai sarana instrumen penguatan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat (Srimuliana, Furqani, and Jalilah 2022).

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang kepadadesa untuk membangun desa sesuai potensi yang dimiliki dengan memaksimalkan peran partisipatif Masyarakat. Letak geografis, karakteristik, potensi dan asset desa merupakan dasar guna menentukan arah pembangunan desa untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Salah satu bentuk pembangunan penguatan ekonomi di desa adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes diatur didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor4 Tahun 2015 tetang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Jenis usaha yang dapat dibuat oleh BUMDes sesuai Peraturan Menteri Desa diantaranya, bisnis sosial (*social bussines*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menjalankan usahanya

tentu akan berhubungan dengan pihak lain. Transaksi yang dilakukan oleh setiap jenis lembaga ekonomitentu harus aman dan setiap pihak yang terkait harus memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang disepakati. BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi di desa tentu harus memperhatikan setiap transaksi dalam bisnis yang dijalankan agar tidak merugikan diri sendiri dan pihak lain serta harus sesuai dengan prinsip syariah.

Semakin berkembangnya ekonomi syariah pada dunia usaha di Indonesia, kajian penerapan ekonomi islam dalam BUMDes diyakini sangat penting. Ekonomi islam sendiri berkembang di Indonesia karena kegagalan pada sistem kapitalis yang membuat tingginya kesenjangan ekonomi di masyarakat. Kegiatan bisnis yang mengguakan sistem kapitalis berusaha menghalalkan segala cara untuk memperoleh hasil maksimal tanpa melakukan transaksi. Namun, dalam ekonomi islam mengajarkan untuk melakukan kegiatan transaksi harus memenuhi prinsip keadilan, kejelasan dan kesejahteraan (Dauri and Ricco Andreas 2019). Kegiatan transaksi dalam ekonomi islam diatur dan mengacu pada sumber hukum islam yaitu, Al-Qu'an, Hadits dan Ijma'.

Manajemen Keuangan Syariah adalah pengaturan kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Arafah et al. 2017). Kegiatan dalam suatu perusahaan, organisasi atau lembaga ekonomi mencakup kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian keuangan. Manajemen Keuangan Syariah diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syariah yang berkaitan dengan masalah keuangan suatu perusahaan, organisasi ataupun lembaga keuangan (Suryana 2017).

Berdasarkan Sumber data dari Kemendesa (*Last Uptade, 21 September 2023*), bahwaterdapat 50.478 BUMDes dan 5.239 BUMDes bersama dan total keseluruhan BUMDes secara Nasional adalah 55.717 BUMDes. Berdasarkan Surat Keputusan Kementrian Hukum dan HAM dengan dikeluarkannya sertifikat bernomor AHU-00350.AH.01.33.Tahun 2021, Desa Rajadatu membentuk Badan Usaha Milik Desa dengan nama BUMDes Santana, Desa Rajadatu, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Dasar Hukum Pendirian BUMDes Santana mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Permendes Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Nomor 03 Tahun 2021, dan Perdes Rajadatu Nomor 09 Tahun 2021.

Desa Rajadatu pada awal mulanya benama Desa Cinangsi dan di pecah menjadi dua Desa yaitu Desa Situ Hapa dan Desa Garunggang. Kemudian di gabung menjadi satu dengan nama Desa Rancadatu yang sekarang menjadi sebutan Desa Rajadatu yang pertama kali dipimpin oleh

Bapak Derpa Santana. Beliau lahir pada tahun 1681, dan meninggal pada tahun 1759.

BUMDes Santana berdiri pada tahun 2016, namun pada tahun tersebut mengalami keterlambatan untuk berkembang sehingga pada akhirnya BUMDes tersebut tidak aktif lagi. Pada tahun 2021, BUMDes Santana mulai aktif kembali. Walaupun dikatakan mengulang dari nol, namun BUMDes tersebut mampu memberikan dampak positif serta kontribusi bagi masyarakat dan desa. Bapak Dadang Noor Iskandar selaku Direktur BUMDes Santana, memberikan peluang besar bagi para pelaku usaha untuk ikut serta dalam penyelenggaraan BUMDes, dampaknya tidak hanya untuk BUMDes tapi untuk usaha mereka agar lebih maju. Melihat masih minimnya SDM yang memiliki keahlian dalam bidang IT, sehingga usaha masyarakat mengalami kendala dalam digital marketing.

Tidak hanya itu, mereka juga memiliki kendala dalam permodalan. Maka dari itu, tujuan didirikannya BUMDes adalah untuk memperkuat ekonomi desa, meningkatkan PADes, dan meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna menjadi tumpuan perekonomian, pertumbuhan, dan pemerataan desa. Kehadiran BUMDes secara bertahap akan menarik masyarakat, menurunkan angka kemiskinan (Zulkarnain Ridlwan, 2014).

Adapun jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes Santana antara lain unit pertanian/perkebunan, perikanan, industri batik, UMKM, pengelolaan air bersih, pemancingan, BRI link, penjualan beras MUI, dan kegiatan ekonomi lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dan dapat meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat. BUMDes sendiri memiliki Ketentuan pokok dalam pembagian dan pemanfaatan hasil usaha, sebagai berikut :

"Pembagian dan pemanfaatan hasil usaha BUMDes Santana setelah dikurangi biaya operasional dan pajak."

No	Uraian	Presentase
1.	Kontribusi Penghasilan Asli Desa	30%
2.	Cadangan tambahan modal	30%
3.	Intensif pengurus sesuai dengan proporsi dan beban kerja	25%
	Penasehat	5%
	Pelaksana operasional (direktur, sekretaris, dan bendahara)	15%
	Pengawas	5%
4.	Cadangan peningkatan kapasitas	5%
5.	CSR (Dana Sosial)	10%

Sumber: Data BUMDes Santana, Rajadatu.

Pada Tabel di atas, menunjukkan bahwa kontribusi Penghasilan Asli Desa (PAD) dan Cadangan tambahan modal memiliki masing-masing presentasi sebanyak 30%. Dengan demikian, BUMDes sangat berperan penting dalam mengembangkan roda perekonomian Desa. Namun, itu semua kembali lagi ke BUMDes masing-masing desa akan memberikan berapa persen kepada organisasi terkait. Penelitian sebelumnya oleh (Soleman & Djalal, 2022) tentang Transparansi Penyaluran Dana UMKM BUMDes Perspektif Manajemen Keuangan Syariah (*Studi Pada BUMDes Desa Kaiyasa Kota Tidore Kepulauan*), menunjukkan bahwa BUMDes Akemafu yang ada di Desa Kaiyasa kehadirannya sangat dibutuhkan, tetapi cara pengelolaannya kurang maksimal sehingga mengalami kemandekan, karena minimnya partisipasi masyarakat dan kontribusi pengurus.

Dari pemaparan di atas, ada beberapa problem atau masalah yang ada di Desa Rajadatu. Pertama para pelaku usaha dan BUMDes memiliki keterbatasan SDM sehingga struktur Manajemen pengelolaan BUMDes masih terdiri dari ketua, sekertaris, bendahara, tidak ada staf atau bagian khusus yang mengelola keuangan. Dan kedua kurangnya transparansi dalam pengelolaan terutama informasi ketersediaan dana. Maka gap penelitian adalah transparansi dana BUMDes harus diberikan keterbukaan kepada masyarakat serta memiliki Sumber Daya Manusia yang mendukung terkait dengan pegelolaan BUMDes tersebut. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Transparansi Penyaluran Dana BUMDes dalam Perspektif Manajemen Keuangan Syariah di Desa Rajadatu.

Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa sebagai organisasi usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa (Departemen Pendidikan, 2007). BUMDes didirikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Dari segi keuntungan, jika pendapatan desa dapat diterima dari BUMDes, maka hal ini akan memotivasi setiap pemerintah desa untuk mendukung upaya BUMDes dengan niat baik. Peran dan tanggapan pemerintah desa berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan BUMDes, dengan tujuan melakukan evaluasi dalam laporan pertanggungjawaban. Peran dan fungsi BUMDes meliputi penguatan perekonomian desa melalui peningkatan layanan umum dan optimalisasi aset desa, mendukung kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat desa melalui fasilitas kegiatan ekonomi produktif, serta memanfaatkan segala potensi

ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, sehingga masyarakat desa menjadi berkembang, maju, dan bermartabat.

Sebagai lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes perlu dibedakan dari lembaga ekonomi lainnya untuk memastikan keberadaannya dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. BUMDes juga menjadi bagian dari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di desa. Dalam hal regulasi, BUMDes diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, yang mengatur pendirian BUMDes sesuai kebutuhan dan potensi desa.

Pengelolaan BUMDes harus menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, dengan mekanisme berbasis anggota dan bantuan mandiri yang dijalankan secara profesional dan mandiri (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007). BUMDes didirikan atas inisiatif masyarakat dan mengutamakan modal yang berasal dari masyarakat dan pemerintah desa. Tujuan utama BUMDes adalah memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif, terutama bagi kelompok kurang mampu di pedesaan, mengurangi praktik rentenir, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Pengelolaan BUMDes diharapkan melibatkan pihak ketiga yang berdampak tidak hanya pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga pada masyarakat yang lebih luas. Transparansi dalam pengelolaan dana dan anggaran sangat penting untuk memastikan kejujuran dan akuntabilitas, yang telah menjadi praktik sejak zaman Khalifah Abu Bakar Shiddiq.

Transparansi dalam Manajemen Keuangan Syariah

Dari perspektif ekonomi syariah, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan sangat dianjurkan. Hal ini penting untuk memastikan terlaksananya pemerintahan yang baik serta menciptakan kepercayaan dan keadilan di masyarakat. Islam menekankan pentingnya menyampaikan dan mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan mencatatnya ke dalam laporan, termasuk laporan keuangan, yang merupakan hasil dari proses akuntansi. Proses akuntansi dalam Islam dikenal sebagai akuntansi syariah atau akuntansi Islam (Farika, Albahi, and Saleh 2023).

Transparansi dalam manajemen keuangan penting dalam pengelolaan dana BUMDes. Transparansi adalah salah satu bentuk kejujuran (shidiq) dalam Islam, yang merupakan elemen kunci dalam manajemen keuangan syariah. Dengan menerapkan transparansi, BUMDes dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan pengelolaan dana yang efektif dan adil, yang pada akhirnya akan mendukung tujuan peningkatan kesejahteraan desa dan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan transparansi dana BUMDes dapat berjalan dengan lancar apabila didukung oleh pemimpin yang memiliki integritas tinggi terhadap kejujuran. Kepemimpinan yang efektif di BUMDes dapat meningkatkan kualitas dan keberlanjutan ekonomi desa melalui pengembangan tenaga kerja yang kompeten, lingkungan usaha yang kondusif, serta evaluasi yang efisien (Husni Mubarrok et al. 2018). BUMDes harus mengintegrasikan program-program yang komprehensif, menyediakan fasilitas yang memadai, dan mengelola kebijakan secara mandiri untuk mencapai tujuan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Inovasi dan penciptaan iklim usaha yang mendukung juga penting untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes.

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penggambaran yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status atau gejala mengenai populasi atau daerah tertentu dan memetakan fakta berdasarkan cara pandang. Tugas utama penelitian deskriptif adalah memaparkan apa adanya dan tidak diarahkan untuk menguji hipotesis (Arief Furchan 2005)

Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuannya dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Dengan demikian, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berhubungan dengan kehidupan seseorang, peristiwa/kejadian, perilaku dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi, pengumpulan informasi dan wawancara kepada direktur BUMDes dengan tujuan untuk menganalisis Transparansi Penyaluran Dana BUMDes Analisis Manajemen Keuangan Syariah.

HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

Pada awal berdirinya BUMDes Santana di Desa Rajadatu, bertujuan untuk mendukung dan mendorong setiap peningkatan pendapatan masyarakat, baik dari sumber dari adat setempat maupun program atau proyek yang dijalankan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

BUMDes Santana didirikan pada tahun 2021 sebagai desa usaha hasil musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat sesuai Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa. Tujuan utama BUMDes adalah untuk membantu masyarakat desa mencapai potensi penuh mereka dalam hal sumber daya ekonomi, alam dan manusia. Membantu masyarakat desa dalam menciptakan usaha yang sukses merupakan tujuan pemberdayaan ekonomi lokal BUMDes. Tujuan lainnya adalah untuk menawarkan berbagai media bisnis yang mendukung perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu tujuan pemerintah adalah untuk mengembangkan daerah pedesaan, yang dapat dilakukan dengan memberikan masyarakat lokal alat yang mereka butuhkan untuk memperluas keragaman dan produktivitas usaha pedesaan, dengan menyediakan fasilitas dan kemudahan lain untuk mendukung perekonomian pedesaan, dengan mendirikan dan memperkuat kelembagaan yang mendukung produksi dan pemasaran, serta memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya alam yang ada sebagai landasan pemerintahan. juga memanfaatkan peran koordinator, regulator, dan fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagai landasan ekonomi regional dan nasional, tujuannya adalah untuk menciptakan peluang bagi keterampilan regional dan pedesaan.

Hal ini akan menjamin penerapan tata pemerintahan yang baik di semua tingkat pembangunan dan dasar pilihan atas kebutuhan penduduk yang sebenarnya. Potensi desa yang layak dikembangkan dan dikelola melalui BUMDes adalah sumberdaya pedesaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan, usaha-usaha masyarakat pedesaan yang secara persial belum terakomodasi dan terkendala oleh banyak hal seperti permodalan, pengelolaan hasil (industri pedesaan), pemasaran, dan lain-lain, serta usaha yang belum optimal dieksplorasi dan pengembangan BUMDes di pedesaan dimaksudkan untuk memfasilitasi desa menjadi desa otonom dan mandiri, pembentukan BUMDes akan menjadi instrumen pembentukan dan peningkatan pendapatan asli desa (PADesa) pembentukan dan peningkatan PADesa akan menjadi modal pembentukankegiatan-kegiatan pembangunan melalui prakarsa lokal (desa), sehingga secara bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Hal inilah yang dimaksud dengan pemberdayaan yang berorientasi pada kemandirian dengan tersedianya dana pengelolaan dan pembiayaan untuk desa tersebut. Apabila pembangunan pedesaan dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Dengan tersedianya PADesa maka pemerintah desa akan memiliki kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan

pembangunan pedesaan untuk keluar dari kemiskinan karena telah memiliki kemampuan untuk penyediaan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas penting lainnya dengan tidak hanya menunggu pembangunan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Pengurus yang telah diberikan kepercayaan untuk menjalankan organisasi BUMDes Santana, haruslan melakukan terobosan-terobosan atau kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya anggota dan Masyarakat Desa Rajadatu sesuai dengan tujuan Program Pemberdayaan Desa. Adapun rencana kerja pengelola untuk tahun 2023, diantaranya:

1. Melakukan pembinaan dan meningkatkan komunikasi dengan anggota agar terjalin hubungan yang harmonis antara pengurus dan anggota.
2. Meningkatkan kinerja pengurus dengan menerima kritikan-kritikan yang membangun dari anggota dan bimbingan-bimbingan dari pihak-pihak yang terkait serta masyarakatdesa.
3. Akan membangun kerja sama dengan instansi luar program untuk dapat menginvestasikan modalnya ke BUMDes Santana.
4. Memberikan motivasi dan menggali potensi yang ada pada anggota atau masyarakat agar dapat menyimpan di BUMDes dengan tingkat suku bunga tabungan disamakan dengan Bank Pemerintah.
5. Meningkatkan peluang usaha agar masyarakat Desa Rajadatu merasa lebih banyak terbantu dengan adanya BUMDes.
6. Membuka dan menyediakan metode pembayaran serba ada agar masyarakat DesaRajadatu merasa terbantu dalam segi pembayaran.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan didapat beberapa informasi terkait dengan dana BUMDes Santana. Berikut ini sajian tabel Penyaluran Modal Awal dari Desa & Penambahan PAD

Modal Awal		
1.	Penyertaan Dana Desa	Rp. 342.952.090,-
2.	Penambahan hasil usaha	Rp. 22.520.000,-
JUMLAH		Rp. 365.472.000,-

Sumber:Seminar Ekonomi tentang BUMDes

TabelTarget dan Realisasi Hasil Usaha Per Tanggal 31 Juli 2023

No	Unit Usaha	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	Pemancingan	4.500.000	2.131.000	47	
2	Bri Link	9.600.000	4.525.000	47	

3	Perikanan / Mujair	675.000	465.000	69	
4	Peternakan Domba	2.700.000	2.800.000	104	
5	Pam Pusakamukti	14.280.000	10.349.000	72	
6	Peternakan Ayam	2.304.000	300.000	13	
7	Mesin Aduk	5.000.000	272.000	5	
8	Penjualan Beras MUI dan Dkm	2.700.000	1.190.000	44	
9	Umkm	7.000.000	1.777.000	25	
10	Produksi Batik	2.400.000	1.280.000	53	
11	Pertanian Kebun Pepaya	1.200.000	-		
12	Pembesaran Ikan Mas	675.000	-		
13	Warung	1.600.000	872.000	55	
14	Perdaganga Spare Part Mtr	400.000	292.000	73	
15	Tanaman Cabe	1.650.000	305.000	18	
16	Tanaman Palawija	900.000	282.000	31	
JUMLAH		57.584.000	26.840.000	45	

Sumber:Seminar Ekonomi tentang BUMDes

Tabel Buku Hasil Usaha Bulan Juli 2023 (Belum di potong pajak)

No	Tgl	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	1	Saldo bulan Juni 2023	17.655.000		17.655.000
2	30	Hasil usaha Produk UMKM	250.000		17.905.000
3	30	Hasil usaha unit Pemancingan	146.000		18.051.000
4	10	Hasil usaha unit Perikanan mujair	165.000		18.216.000
5	20	Hasil usaha produksi batik	300.000		18.516.000
6	31	Hasil usaha Peternakan Domba	2.800.000		21.316.000
7		Hasil usaha unit Peternakan Ayam	-		21.316.000
8	29	Hasil usaha unit Pam	1.408.000		22.724.000

		Pusakamukti			
9	30	Hasil usaha unit BRI Link	375.000		23.099.000
10		Hasil usaha sewa mesin aduk cor	-		23.099.000
11		Hasil usaha unit Perkebunan pepaya	-		23.099.000
12		Hasil usaha unit perikanan mas	-		23.099.000
13	30	Hasil usaha perdagangan beras/ MUI	80.000		23.179.000
14	30	Hasil Usaha Perdagangan spare part	72.000		23.251.000
15	30	Hasil Usaha unit Warung	240.000		23.491.000
16	30	Hasul usaha Pertanian cabe rawit	-		23.491.000
17	29	Hasil usaha pertanian palawija	282.000		23.773.000
18	30	Operasional Bumdes		400.000	23.373.000
JUMLAH			23.773.000	400.000	23.373.000

Sumber: Seminar Ekonomi tentang BUMDes

Tabel di atas menjelaskan bahwa BUMDes Santana menjalankan kegiatannya bergerak dalam penguatan permodalan usaha ekonomi produktif dengan memberikan pinjaman modal yang jasa pinjamannya lebih ringan dibandingkan dengan pihak atau Bank Konvensional lainnya, sehingga masyarakat yang mempunyai ekonomi produktif dapat merasa lebih terbantu dalam hal permodalan untuk menjalankan usaha tanpa terbebani oleh angsuran yang tinggi. Secara garis besar, bahwa BUMDes Santana hanya memberikan pinjaman modal kepada masyarakat yang sudah memiliki usaha saja tidak untuk mereka yang hanya berencana membangun usaha atau tidak memiliki usaha. Usaha yang di kembangkan adalah usaha produktif.

Dalam pengelolaan dana BUMDes, prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah yang digunakan meliputi kejujuran, keadilan, dan keseimbangan. Kejujuran dalam perbuatan atau perkataan sangat penting, khususnya dalam mengelola dan mengatur keuangan BUMDes, sehingga transparansi menjadi solusi utama untuk memastikan kejujuran dari pengurus dan pengelola BUMDes. Prinsip keadilan berarti pemberian pinjaman modal harus merata, tidak hanya untuk mereka yang memiliki banyak usaha tetapi juga untuk mereka yang memiliki satu usaha. Prinsip keseimbangan menekankan bahwa keuntungan yang diterima atau diberikan harus sesuai dengan kerja dan usaha dari pihak terkait, serta kerugian dan keuntungan

harus transparan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau ditipu.

Dalam tafsiran QS. Al-Baqarah ayat 282, Allah menegaskan pentingnya pencatatan dalam transaksi hutang piutang untuk menjaga harta orang lain dan menghindari pertikaian. Pencatatan harus dilakukan oleh seseorang yang terpercaya dan memiliki ingatan kuat, serta orang yang berhutang harus mendiktekan nominal hutang yang menjadi tanggungannya. Orang yang berhutang harus menyadari bahwa dia diawasi oleh Allah dan tidak boleh mengurangi jumlah hutangnya sedikit pun. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar bertaqwa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta memerintahkan agar mereka selalu bersama dengan orang-orang yang benar. Prinsip-prinsip ini relevan dengan manajemen keuangan syariah di BUMDes, karena menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana untuk memastikan keadilan dan kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Transparansi penyaluran dana BUMDes Santana di Desa Rajadatu, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, dalam perspektif manajemen keuangan syariah menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, keadilan, dan keseimbangan dalam pengelolaan dana. Prinsip kejujuran mendorong pengurus dan pengelola untuk terbuka dalam setiap tindakan dan keputusan keuangan, sementara keadilan memastikan distribusi modal yang merata di antara semua pelaku usaha, baik besar maupun kecil. Keseimbangan dalam keuntungan dan kerugian menjamin bahwa semua pihak memahami dan menyetujui transparansi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, menghindari kecurangan dan ketidakadilan. Implementasi prinsip-prinsip ini sejalan dengan ajaran QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menegaskan pentingnya pencatatan transaksi dan akuntabilitas dalam kegiatan ekonomi, sehingga dapat membangun kepercayaan dan keadilan di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, Muh, Joko Hadi Purnomo, Sri Mulyani, Enceng Iip Syaripudin, Deni Konkon Furkony, Aan Narullah, Arief Budiono, et al. 2017. 1 *Majalah Ekonomi Keuangan Syariah Penerbit Cv.Eureka Media Aksara*. <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/iqtis/article/view/145>.
- Arief Furchan. 2005. "Berbagai Metodologi Dalam Penelitian.Pdf." : 334.
- Dauri, and Ricco Andreas. 2019. "Badan Usaha Milik Desa Sebagai Pemberdayaan Ekonomi (Syariah) Melalui Organisasi Berbasis Keagamaan (Islam)." *Legalita* 1(1): 1–21. doi:10.47637/legalita.v1i1.22.

- Farika, Laila, Muhammad Albahi, and mawardi muhammad Saleh. 2023. "Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru." *Journal of Sharia and Law* 2(3): 1017–30.
- Hasan, Muhammad, and Aziz Muhammad. 2018. *1/ Pembangunan Ekonomi*. http://eprints.unm.ac.id/10706/1/Buku_pembangunan_ekonomi_contoh_fix.pdf.
- Husni Mubarrok, Dede, Malik Fatoni, Iain Jember, Darussalam Ciamis -Jabar, Dosen Universitas, and Bina Bangsa. 2018. "Mempertahankan Budaya Organisasi Melalui Best Practices Pendidikan Spiritual Leadership Pada Pondok Pesantren." *Jurnal Genealogi PAI* 5(1): 25–35.
- Srimuliana, Riska, Hafas Furqani, and Jalilah. 2022. "Peran Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue." *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis* 1(1): 40–54. doi:10.22373/jibes.v1i1.1578.
- Suryana, Dadan. 2017. Cv Pustaka Setia *Manajemen Keuangan Syariah*.